



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**Nomor : 045 / 6317
Nomor : 2735/UN27.01/HK/2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Nomor : 045 / 6317

Nomor : 2735/UN27.01/HK/2019

TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11 - 2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Sronol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. WARTO, M.HUM.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Sebelas Maret Surakarta berkedudukan di Surakarta, Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: